


202210110311453
Moudy Mustika Puspa
Prodi Hukum

TUGAS AKHIR

**ASAS KESEIMBANGAN DALAM *DIGITAL CONTRACT OF ADHESION*
PADA PERJANJIAN KEMITRAAN GOJEK SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN DAN PERWUJUDAN KEADILAN BAGI MITRA**

Oleh
MOUDY MUSTIKA PUSPA
202210110311453



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM**

2026

202210110311453
Moudy Mustika Puspa
Prodi Hukum

ASAS KESEIMBANGAN DALAM DIGITAL CONTRACT OF ADHESION PADA
PERJANJIAN KEMINTRAAN GOJEK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN
DAN PERWUJUDAN KEADILAN BAGI MITRA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
MOUDY MUSTIKA PUSPA
NIM: 202210110311453

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

**ASAS KESEIMBANGAN DALAM DIGITAL CONTRACT OF ADHESION
PADA PERJANJIAN KEMINTRAAN GOJEK SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN DAN PERWUJUDAN Keadilan BAGI MITRA**

Diajukan Oleh:


MOUDY MUSTIKA PUSPA

202210110311453

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 11 April 2026

Pembimbing Utama,



Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Pembimbing Pendamping,



Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH



Dekan,

Prof. Dr. Tatang, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

MOUDY MUSTIKA PUSPA

202210110311453

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 11 April 2026


dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si
Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH
Penguji I : Isdian Anggraeny, S.H., MKn
Penguji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

The image shows three handwritten signatures in black ink, arranged vertically. The top signature is the most complex and stylized. The middle signature is more fluid and cursive. The bottom signature is the simplest and most legible, appearing to be 'Yohana'.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MOUDY MUSTIKA PUSPA

NIM : 202210110311453

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :


ASAS KESEIMBANGAN DALAM DIGITAL CONTRACT OF ADHESION
PADA PERJANJIAN KEMINTRAAN GOJEK SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN DAN PERWUJUDAN Keadilan bagi Mitra

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ang, 27 April 2026



METERAN
TEMPERAN
AC1DAJX407568803
Moudy Mustika Puspa

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi:

Terima kasih untuk setiap usaha yang dilakukan, untuk setiap doa yang dipanjatkan, untuk kesabaran yang ditunjukkan, dan untuk kepercayaan bahwa hasilnya akan sebanding dengan proses ini.



Motto:

"....maka maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal."

— QS. Ali 'Imran: 159

ABSTRAK

Nama : Moudy Mustika Puspa
NIM : 202210110311453
Judul : **Asas Keseimbangan Dalam *Digital Contract Of Adhesion* Pada Perjanjian Kemitraan Gojek Sebagai Upaya Perlindungan Dan Perwujudan Keadilan Bagi Mitra**

Pembimbing : **Dr. Herwastoeti, S.H.,M.Si.**
Dwi Ratna Indri Hapsari,S.H.,M.H.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian Perjanjian Kemitraan Gojek sebagai *digital contract of adhesion* dengan asas keseimbangan menurut hukum perdata Indonesia dan merumuskan cara mewujudkannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, bahan hukum primer berupa KUHPerdata, UU Perlindungan Konsumen, Permenhub Nomor 12 Tahun 2019, dan Ketentuan Penggunaan Mitra Gojek, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal, teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, serta teknik analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan Perjanjian Kemitraan Gojek belum sesuai dengan asas keseimbangan pada tiga aspek. Pertama, format *take it or leave it* menutup ruang negosiasi sehingga "keepakatan bebas" dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak terpenuhi. Kedua, terdapat lima klausula bermasalah: perubahan sepihak (Pasal 22 ayat 9), penetapan tarif dengan diskresi mutlak (Pasal 8 ayat 4), kuasa tidak dapat dicabut (Pasal 8 ayat 18), pembekuan saldo tanpa *due process* (Pasal 8 ayat 15 huruf e), dan pembatasan tanggung jawab ekstrem (Pasal 11 ayat 6), yang bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdata, Pasal 18 UUPK, dan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019. Ketiga, mekanisme sengketa dominan internal tanpa *checks and balances*. Asas keseimbangan dapat diwujudkan melalui keseimbangan prosedural (pemberitahuan perubahan 30 hari dan hak *opt-out*), keseimbangan substantif (reformulasi lima klausula dengan transparansi tarif dan penghapusan klausula eksonerasi), serta keseimbangan pelaksanaan (penguatan mekanisme sengketa berjenjang dengan pengawasan Kementerian Perhubungan).

Kata kunci: Asas Keseimbangan, *Digital Contract of Adhesion*, Perjanjian Kemitraan Gojek, Hukum Perdata Indonesia

ABSTRACT

Name : Moudy Mustika Puspa
Student ID : 202210110311453
Title : *The Principle of Balance in Digital Contract of Adhesion on Gojek Partnership Agreement as an Effort to Protect and Realize Justice for Partners*
Supervisor : Dr. Herwastoeti, S.H.,M.Si.
Dwi Ratna Indri Hapsari,S.H.,M.H.

This study aims to analyze the conformity of Gojek Partnership Agreement as a digital contract of adhesion with the principle of equilibrium according to Indonesian civil law and formulate ways to realize it. This study employs normative juridical method with statute and conceptual approaches, primary legal materials consisting of the Indonesian Civil Code, Consumer Protection Law, Minister of Transportation Regulation Number 12 of 2019, and Gojek Partner Terms of Use, secondary legal materials consisting of literature and journals, legal material collection techniques through library research and document study, and qualitative analysis techniques with descriptive-analytical method. The research results show that Gojek Partnership Agreement does not comply with the principle of equilibrium in three aspects. First, the take it or leave it format closes negotiation space, so that "free consent" under Article 1320 of the Civil Code is not substantively fulfilled. Second, there are five problematic clauses: unilateral amendments (Article 22 paragraph 9), tariff determination with absolute discretion (Article 8 paragraph 4), irrevocable power of attorney (Article 8 paragraph 18), balance freezing without due process (Article 8 paragraph 15 letter e), and extreme limitation of liability (Article 11 paragraph 6), which contradict Article 1338 of the Civil Code, Article 18 of Consumer Protection Law, and Minister of Transportation Regulation Number 12 of 2019. Third, dispute mechanisms are internally dominant without adequate checks and balances. The principle of equilibrium can be realized through procedural equilibrium (30-day notice of changes and opt-out rights), substantive equilibrium (reformulation of five clauses with tariff transparency and elimination of exoneration clauses), and implementation equilibrium (strengthening tiered dispute mechanisms with supervision by the Ministry of Transportation).

Keywords: *principle of equilibrium, digital contract of adhesion, Gojek partnership agreement, Indonesian civil law*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbal'aalamiin*, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan nikmat, karunia, rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis dalam proses riset dan penyusunan tugas akhir yang berjudul "**Asas Keseimbangan Dalam Digital Contract Of Adhesion Pada Perjanjian Kemitraan Gojek Sebagai Upaya Perlindungan Dan Perwujudan Keadilan Bagi Mitra**" sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan lancar. Tidak lupa pula shalawat serta salam penulis haturkan kepada Rasulullah *Shallallahu alaihi wa sallam*, sebagai teladan kehidupan dan pembawa cahaya ilmu pengetahuan kepada seluruh umat manusia.

Selanjutnya, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan setulus-tulusnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, arahan, dan motivasi dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua penulis atas kasih sayang, doa yang tiada henti, serta setiap pengorbanan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih khususnya untuk Mama, yang setiap langkah dan doanya menjadi kekuatan terbesar penulis. Kepercayaan yang Mama berikan adalah motivasi yang tidak pernah padam, bahkan di saat-saat tersulit. Skripsi ini adalah bentuk tanggung jawab penulis atas kepercayaan tersebut. Meskipun tidak ada yang dapat membalas semua pengorbanan Mama, semoga karya sederhana ini menjadi awal untuk membuat Mama bangga;
2. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Nazarudin Malik, M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di kampus ini;
3. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, beserta seluruh jajaran dekanat yang telah memberikan dukungan dan fasilitas terbaik;
4. Terima kasih kepada Ibu Cholidah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, atas kepemimpinan dan dukungan akademis yang diberikan;
5. Terima kasih yang istimewa kepada Ibu Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, memberikan arahan, masukan, dan motivasi yang sangat berharga dalam setiap tahap penulisan tugas akhir ini;
6. Terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan, khususnya Rainata Elianda dan Diana Chilyatun, serta teman-teman "*LAW H*" Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Kalian telah menemani sejak awal masa perkuliahan hingga saat ini, melalui setiap fase akademik yang penuh dinamika.

Dari saling berbagi materi kuliah menjelang ujian, mengerjakan tugas kelompok bersama, hingga melewati proses bimbingan skripsi yang penuh tantangan namun menjadi lebih ringan karena dilalui bersama. Setiap diskusi, keluh kesah, dan kebersamaan yang kita bagikan menjadi penopang yang membuat perjalanan ini terasa lebih bermakna. Terima kasih atas dukungan dan semangat yang terus mengalir untuk saling mendorong maju bersama;

7. Terimakasih kepada sahabat-sahabat "*kiww*" yang telah menemani sejak bangku SMP dan anggota "*Bubrah*" sejak masa SMA hingga kini menjalani kehidupan perantauan bersama di Malang, kalian adalah rumah kedua yang selalu memberikan kehangatan. Persahabatan yang telah melewati berbagai fase kehidupan ini membuktikan bahwa ikatan yang tulus tidak akan pudar oleh jarak maupun waktu;
8. Terimakasih kepada anggota "*Gak Bahaya Ta*" yang kehadirannya menjadikan kehidupan di Malang lebih berwarna dan penuh tantangan. Kalian mengajarkan penulis bahwa kebersamaan yang sederhana pun mampu meninggalkan kenangan yang tidak mudah terlupakan;
9. Terimakasih kepada teman-teman "*Ganti yg Bagus*" yang berawal dari pertemuan canggung dan direncanakan namun ternyata bertahan hingga sekarang. Pertemuan yang sederhana ternyata mampu tumbuh menjadi persahabatan yang bertahan lebih lama dari yang pernah dibayangkan. Pertemuan yang sederhana ternyata mampu tumbuh menjadi persahabatan yang bertahan lebih lama dari yang pernah dibayangkan;
10. Terimakasih kepada anggota "*paskah*" yang menghadirkan perspektif pertemanan yang lebih matang dan bijak bagi penulis. Percakapan bersama kalian, sekecil apapun, selalu meninggalkan sesuatu yang berharga bagi penulis.
11. Terimakasih kepada rekan-rekan "*Agenda Mingguan*" yang setia menemani menaklukan coban dan gunung di Malang setiap minggu di tengah kesibukan pengerjaan skripsi ini, kalian adalah pelarian terbaik dari kejenuhan;
12. Terimakasih kepada kakak-kakak "*Borobudur Girls*" yang selalu memberikan nasihat dan berbagi pengalaman kepada penulis yang merupakan anggota termuda di grup tersebut. Setiap petuah dan cerita yang kalian bagikan menjadi bekal berharga yang menemani penulis melangkah lebih percaya diri;
13. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun telah memberikan kontribusi pemikiran, waktu, tenaga, dan dukungan yang sangat berarti demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan tugas akhir ini;
14. Yang terakhir, penulis ucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Terima kasih telah mampu bertahan dalam setiap kesulitan yang datang dan terus berusaha menyelesaikan tanggung jawab ini hingga akhir. Terima kasih telah menjaga komitmen bahwa menyelesaikan pendidikan ini adalah bukti kemampuan untuk menyelesaikan apa yang dimulai. Setiap pengorbanan dan perjuangan yang dilalui kini membuahkan hasil yang membanggakan. Kamu telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih tangguh, dan ini baru permulaan dari perjalanan panjang yang masih menanti.

Seluruh ucapan di atas merupakan wujud rasa syukur penulis atas kontribusi semua pihak dalam penyelesaian tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Harapan penulis, tugas akhir ini dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan berbagai pihak yang membutuhkan.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan atas setiap usaha yang telah diupayakan.

Penulis,

Moudy Mustika Puspa



Daftar Isi

Lembar Cover / Sampul	ii
Lembar Pengesahan	iii
Surat Pernyataan Tugas Akhir Bukan Hasil Plagiat	v
Ungkapan Pribadi/ Motto	vi
Abstrak	vii
Abstract	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kegunaan Penelitian	12
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	24
B. Tinjauan Umum Perjanjian Baku (<i>Contract of Adhesion</i>)	34
C. Tinjauan Umum Perjanjian Digital Dan <i>Digital contract of adhesion</i>	45
D. Tinjauan Umum Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian	55
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Analisis Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kemitraan Gojek Sebagai <i>Digital Contract Of Adhesion</i>	62
B. Upaya Mewujudkan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kemitraan Gojek	92
BAB IV PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	110
Daftar Pustaka	114
Lampiran	121

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Klausula Bermasalah dalam Perjanjian Kemitraan Gojek----- 74



DAFTAR PUSTAKA

- Abdini, Alifaya Najla, Putri Na'ilah Zulfah, dan Rayi Kharisma Rajib. *PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KONTRAK DIGITAL: ANALISIS KLAUSULA BAKU PADA PLATFORM E-COMMERCE DI INDONESIA*. no. 6 (2025).
- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Ade Pratiwi Susanty, Devie Rachmat, dan Suhendro. "PENCATUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN ONLINE PADA MEDIA SOSIAL BERDASARKAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK." *Jotika Research in Business Law* 1, no. 2 (Juli 2022): 68–81. <https://doi.org/10.56445/jrbl.v1i2.46>.
- Adriaman, Mahlil, dan Kartika Dewi Irianto. "Implementasi Asas Perjanjian Kemitraan Antara Driver Ojek Online Dengan PT. Gojek Indonesia." *Pagaruyuang Law Journal* 4, no. 2 (Februari 2021): 263–72. <https://doi.org/10.31869/plj.v4i2.2560>.
- Aji, Krisno. "ASAS HUKUM PERDATA SEBAGAI DASAR PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6 (2025).
- Akbar, Sachril, dan Elok Hikmawati. *STATUS HUBUNGAN HUKUM OJEK DARING DENGAN PERUSAHAAN JASA TRANSPORTASI DI ERA GIG ECONOMY DITINJAU DARI PERMENHUB NOMOR 12 TAHUN 2019*. 2019.
- Al Qindy, S.H., M.Kn., Fatria Hikmatiar. "Legality of Digital Contracts in Indonesian Positive Law Perspective." *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* 6, no. 3 (September 2024). <https://doi.org/10.58258/jihad.v6i3.7219>.
- Alfiah Putri Abu Bakar, Cika. "Pencabutan Kuasa oleh Klien yang Mengakibatkan Kerugian bagi Advokat berdasarkan KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat." *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 03 (Juli 2023): 981–91. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i03.853>.
- Alhakim, Valdy, Sinta Dewi, dan Adrian Rompis. "Pembentukan Lembaga Independen dalam Pengawasan Konten Digital: Studi Komparasi Hukum Antara Indonesia dengan Australia." *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 09 (Januari 2024): 3627–43. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1150>.
- Amalia, Amalia. *Hukum Perikatan*. Aceh: Unimal Press, 2013.
- Ambarwati, Auliah. *Hukum Perjanjian Teori dan Praktik*. Jawa Tengah: EUREKA MEDIA AKSARA, 2024.
- Aprilianti, Fathya, dan Amoury Adi Sudiro. *KESEIMBANGAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK ELEKTRONIK*. 8, no. 2 (2023).

- Ardika, Nyoman, dan M. Soleh. "IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN." *Jurnal Ilmu Sosial* 1 (2022).
- Atmoko, Dwi. "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku." *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (Juli 2022): 81–92.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.683>.
- Aurelia, Radhita, dan Siti M. Badriyah. "The Validity of Digital Agreements between Marketplace Platforms and Sellers in the Perspective of the Principle of Consensus." *International Journal of Social Science and Human Research*, 2025.
- Ayu, Aina Putri, dan Nikmah Dalimunthe. "Pengaruh Perubahan Teknologi Terhadap Regulasi Hukum Ketenagakerjaan." *Journal Of Social Science Research* 3 (2023).
<https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.
- Az Zahra, Shofwatul Islamia, dan Dona Budi Kharisma. "KAJIAN INDIKATOR ASAS PROPORSIONALITAS DALAM DRIVER CONTRACT ANTARA PT GOJEK INDONESIA DAN MITRA DRIVER." *Jurnal Privat Law* 12, no. 1 (Mei 2024): 1.
<https://doi.org/10.20961/privat.v12i1.49836>.
- Brahami, Faiza, dan Nassima Boudjenane. *CONSUMER PROTECTION IN ELECTRONIC CONTRACTS*. no. 2 (2024).
- Cahyono, Anton, Indra Fredika Kusuma, dan Hendro Haryo Kusumo. "Hubungan Hukum Kemitraan antara Driver Online dengan Penyedia Layanan." *Perspektif Hukum*, 2 Desember 2024, 317–31. <https://doi.org/10.30649/ph.v24i2.311>.
- Chusnida, Nabilah Luthfiah. "Click-Wrap Agreement: Pengalihan Tanggungjawab Dalam Melindungi Konsumen." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 17, no. 2 (Desember 2023): 180–204. <https://doi.org/10.33019/progresif.v17i2.4368>.
- Clarins, Sharon. *PENERAPAN DOKTRIN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) DALAM PUTUSAN PENGADILAN INDONESIA*. 1 (2021).
- Davydova, Iryna, Olena Bernaz-Lukavetska, Vira Tokareva, Iryna Andriienko, dan Olena Tserkovna. "Freedom of Contract in the Digital Age and Its Implementation in Modern Technologies: Theory and Practice." *International Journal of Computer Science and Network Security* 21, no. 12 (Desember 2021): 544–48.
<https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.12.75>.
- Devinda Diana Valentina dan Suraji Suraji. "Analisis Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian E-Commerce Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (Maret 2024): 361–69. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.148>.
- Djaja, S. Meliala. *PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA TENTANG BENDA DAN*

HUKUM PERIKATAN. Bandung: Nuansa Aulia, 2015.

- Elian, Jason. *MENINJAU ASAS KESEIMBANGAN BERKONTRAK DALAM KONTRAK SYARAT DAN KETENTUAN YANG DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU TANPA PEMBERITAHAUAN SEBELUMNYA DI INDONESIA*. 4, no. 2 (2023).
- Filmadina, Niswatu, Tasya Monica, Fendy Setiawan, dan Firman Floranta Adonara. *Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Era Digitalisasi di Ekonomi Indonesia*. 3 (2025).
- Fitrianto, Bambang. *KAJIAN PERDATA ITIKAD BAIK DALAM HUKUM PERJANJIAN*. 16, no. 1 (2023).
- Gultom, Maliyu. "TINJAUAN PERJANJIAN KEMITRAAN PT. GO-JEK INDONESIA DENGAN DRIVER GO-JEK ONLINE BERDASARKAN KEBEBASAN BERKONTRAK DI KANTOR CABANG KOTA PEKANBARU." UNIVERSITAS ISLAM RIAU, 2020.
- Haekal, Mirza M. *Kontrak Baku: Ciri-Ciri, Bentuk, dan Contohnya*. 14 Januari 2026. <https://mekarisign.com/id/blog/kontrak-baku/>.
- Hapsari, D. R. I. "Kontrak Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam." *Jurnal Repertorium* 1 (2014).
- Hasibuan, Muhammad Yusup. *ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN SURAT KUASA YANG TELAH DICABUT DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS-LB) SEBAGAI DASAR PEMBUATAN AKTA AUTENTIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 86/PDT.G/2017/PN.LBP)*. t.t.
- . *ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN SURAT KUASA YANG TELAH DICABUT DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS-LB) SEBAGAI DASAR PEMBUATAN AKTA AUTENTIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 86/PDT.G/2017/PN.LBP)*. t.t.
- Hernako, Agus Yuda. *HUKUM PERJANJIAN : Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Vol. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group., 2021.
- HS, Salim. *Hukum Kontrak Elektronik*. 1 ed. Rajawali Press, 2020.
- Januar, Inri, Poltak Siringoringo, dan Radisman Saragih. "DAYA IKAT NORMA DILUAR PERJANJIAN KE DALAM PERJANJIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA." *Honeste Vivere* 33, no. 1 (Januari 2023): 49–55. <https://doi.org/10.55809/hv.v33i1.185>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Lubis, Taufik Hidayat. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. 2, no. 3 (2022).

- Marbun, Rika Jamin. *LEGAL PROTECTION OF DAILY WORKERS(GIG WORKERS) IN DIGITAL ERA*. 2023.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Vol. 1. Mataram University Press, 2020.
- Noholo, Rahmat, Fence M. Wantu, dan Dian Ekawaty Ismail. “KEDUDUKAN KLASULA BAKU DALAM PERJANJIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.” *The Juris* 7, no. 2 (Desember 2023): 404–10. <https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.1043>.
- Nugraheni, Meydora Cahya, dan Ari Hernawan. “Good Faith Principle in Indonesian Contract Law: How to Set the Definition and Its Benchmarks.” *Journal of Infrastructure, Policy and Development* 8, no. 10 (September 2024): 7358. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i10.7358>.
- Nugroho, Dr Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan S. Hi. *METODOLOGI RISET HUKUM*. t.t.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.
- Prasetyo, Ade Jona. *PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TENTANG ADANYA KLAUSULA BAKU DALAM KONTRAK ELEKTRONIK ANTARA KONSUMEN DAN PIHAK E-COMMERCE (STUDI KASUS PADA E-COMMERCE SHOPEE)*. 7, no. 2 (2024).
- Prima, Muzdalifah Karsa, dan Helena Primadiani Sulistyaningrum. *ASAS ITIKAD BAIK DALAM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING : TINJAUAN TERHADAP HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA*. 2, no. 1 (2025).
- Priyono, Ery Agus. *PERANAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM KONTRAK BAKU (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak)*. 1, no. 1 (2017).
- PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. “Ketentuan Penggunaan Aplikasi Gojek untuk Mitra.” t.t. <https://www.gojek.com/id-id/terms-and-condition/perjanjian-kemitraan>.
- Putra, V. Wijaya. “PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK YANG BERITIKAD BAIK PADA TAHAP PRA KONTRAKTUAL.” UNIVERSITAS JAMBI, t.t.
- R., Setyawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. 1979.
- Rahma Fitri Amelia Hasibuan, Muhammad Abdillah, Nadilah Andini, Fitria Mukhtar Siregar, dan Annisa Putri Andini Tanjung. “Kontrak Kerja vs Kontrak Platform : Perbandingan Perlindungan Hukum bagi Pekerja di Era Ekonomi Digital.” *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (Juni 2025): 75–85. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i3.941>.

- Rijal, Muhammad Safwatur. "ANALISIS HUKUM BENTUK KEMITRAAN ANTARA PERUSAHAAN JASA TRANSPORTASI BERBASIS ONLINE GO-JEK DENGAN DRIVER GOJEK." *UNIVERSITAS MATARAM*, 2019.
- Risnatari, I. Dewi Ayu R. "IMPLEMENTASI UU ITE DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN SAAT MELAKUKAN PEMBELIAN DI INSTAGRAM." *Jurnal Kertha Wicara* 11 (2022).
- Safira Meisya Salsa Bina. "Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian." *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH* 1, no. 2 (Desember 2023): 871–80.
<https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.324>.
- Saleh, Moh, dan Susetyo Ismu Wibowo. *PERLINDUNGAN HUKUM KLAUSULA EKSONERASI DALAM HUBUNGAN KEMITRAAN ANTARA DRIVER OJEK ONLINE DENGAN PENYEDIA APLIKASI*. 20, no. 2 (2023).
- Satiti, Dwi Laily. "TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT. GRAB TEKNOLOGI INDONESIA DENGAN DRIVER DI KOTA SEMARANG." *Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2021.
- Sebahi, Sri Ariany, dan Hudi Yusuf. *ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN BAKU DALAM MENJAGA KESEIMBANGAN ANTARA KEBEBASAN BERKONTRAK DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN*. no. 3 (2024).
- Seran, Diego Fernando, Andika Wijaya, dan Satriya Nugraha. *Klausula Baku dalam Perjanjian Layanan Digital: Analisis Perbandingan Prinsip Hukum Perdata dan UU Perlindungan Konsumen*. t.t.
- SHENG, CHARLIE. *Inside the Duopoly: Gojek vs Grab on Indonesia's Ride-Hailing Market*. Maret 2023. <https://blog.measurable.ai/2023/03/09/inside-the-duopoly-gojek-vs-grab-on-indonesias-ride-hailing-market/>.
- Shidarta. *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI: MAKNA DAN PENGGUNAANNYA*. Maret 2018. <https://business-law.binus.ac.id/2018/03/03/lex-specialis-derogat-legi-generalis/>.
- Shiddieqi Pasha Ramadhany, Ash. dan Indi Nuroni. "TINJAUAN HUKUM TERHADAP KARAKTERISTIK PERJANJIAN ANTARA DRIVER GOJEK DENGAN KONSUMEN." *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 30 Juni 2023, 64–78.
<https://doi.org/10.56943/judiciary.v12i1.146>.
- Sidqi, Faris Ali. *IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM SUATU PERJANJIAN*. 2 (2024).
- Subarkah, Amirah Dwi, dan Elsa Gravionika. *Validitas Hukum Perjanjian Clickwrap dan Browsewrap dalam Transaksi E-commerce: Kajian Normatif terhadap Prinsip Konsensualisme*. 6 (2024).

- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Surbakti, Cecillya Rosa Yohanna, Daren William Hermanto, Joshua Sabam Jonathan, dan Piers Dickson. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Standar Kontrak Elektronik Pada Transaksi Online*. 2025.
- Syamsiah, Desi, Riki Martin Bala Bao, dan Nur Fatimah Yuliana. "DASAR PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN." *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN* 9, no. 2 (Desember 2023): 841–48. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v9i2.2988>.
- Umar, U. Dira. "PENERAPAN ASAS KONSENSUALISME DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERDATA." *Lex Pravatum* VIII (2020).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Waluyo, Dr Bernadette M., dan Johannes Gunawan. *Perjanjian Baku*. Jakarta: Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2020.
- Wicaksono, Muhammad Agung Satrio. "Penerapan Sanksi Penghentian Operasional Sementara dan Putus Mitra Sepihak Oleh PT. Gojek Indonesia Ditinjau dari Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *UNISKA LAW REVIEW* 1, no. 1 (Desember 2020): 1. <https://doi.org/10.32503/ulr.v1i1.547>.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media, 2024.
- Widyastuti, Fika Tyas, dan A. Irwan Hamzani. *METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN BIDANG IMU HUKUM*. Medan: MEDIA PENERBIT INDONESIA, 2024.
- Wn, Santy Fitnawati, Meisha Amelia Hayatinnufus, Nilam Cahya Listyani, dan Gana Suyatna. *Asas-Asas Utama dalam Perjanjian: Perspektif Hukum Perdata Indonesia*. t.t.
- Yahya, dan Yuliana. "Pendampingan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah." *Jurnal Pengabdian Hukum*, 2022, 1–8.
- Yuanitasari, Deviana, dan Hazar Kusmayanti. *PENGEMBANGAN HUKUM PERJANJIAN DALAM PELAKSANAAN ASAS ITIKAD BAIK PADA TAHAP PRA KONTRAKTUAL*. 3 (2020).
- Zakiyah. "KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN." *Al'Adl* (Banjarmasin) IX (2017).
- Zulhamdi, Zulhamdi, dan Husnaini Husnaini. "Aspek Hukum Perjanjian dalam Aktivitas Bisnis." *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 1, no. 1 (Juni 2022): 75–84. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.892>.

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Moudy Mustika Puspa

Nim : 202210110311453

Dengan Judul Skripsi :

“ ANALISIS ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN
KEMITRAAN GOJEK SEBAGAI DIGITAL CONTRACT OF
ADHESION: UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI MITRA ”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 23 Februari 2026



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum